


**STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA
SAUDARA SEKANDUNG**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 665/PID.B/2004/PN.Jr)

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TOTOK WALIDI
NIM. 010710101002

Asal :	Hadiah	Klass
Termin :	Periode an	345.05
No. induk :		WAC
Pengkatalog :		5

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA
SAUDARA SEKANDUNG**

(Studi Kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr)



**STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA
SAUDARA SEKANDUNG**

(Studi Kasus Perkara Nomer: 665/PID.B/2004/PN.Jr)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TOTOK WALIDI

NIM. 010710101002

Pembimbing :

H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 132 232 792

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

(Terjemahan Al-qur'an Surat Al-Isra': 32)*


* Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin. Semarang: PT Toha Putra


AKU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

Aba dan Umi tersayang yang selalu berdo'a dan selalu bersabar untukku.

Kakak-kakakku dan adikku yang selalu memberikan motivasi tuk terus maju.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.






PERSETUJUAN


Dipertahankan di depan penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10
Bulan : Mei
Tahun : 2005

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia penguji


Ketua
Soedaroko, S.H.
NIP. 130 368 805



Sekretaris
Y. A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Anggota Panitia Penguji

1. H. Darijanto, S.H.
NIP.130 325 901


(-----)

2. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 132 232 792


(-----)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SAUDARA
SEKANDUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr)**

OLEH:

TOTOK WALIDI

NIM: 010710101002


Pembimbing



H. Darijanto, S.H.

NIP. 132 304 778

Pembantu Pembimbing



Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 132 232 792

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah akhirnya penulis mampu menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **“STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SAUDARA SEKANDUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr)”**.

Penulisan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah untuk mengembangkan teori yang telah ditekuni penulis selama menempuh jenjang perguruan tinggi.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lupa penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan.
3. Bapak Soedarko, S.H. dan Ibu Y. A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris penguji dalam ujian pendadaran skripsi ini;
4. H.Arie Sudjatno, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Jember.
7. Ibu Ajun Jaksa Wilhelmina Manuhutu, S.H. yang telah memberikan bimbingan dan tambahan wawasan dalam penulisan skripsi ini.
8. Adikku tersayang Fatim yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian.
9. Mas Farid dan Mbak Is yang telah memberikan bantuan dan selalu memotivasi selama aku kuliah.

10. Sahabatku di “Green Castle” terutama Arel Bejo, Edo, Indra, Mas Heru Kaipang, terimakasih atas bantuannya selama ini. Ayik sama Vida, Kholex sama Eca, Didik sama Yati, liq, Yayak, Nanang, T’2t, mbak Mira, terima kasih atas bantuan dan masukannya selama ini. Anam, Arif, Sahuri, terima kasih atas bantun dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Siti Aisyah atas kasih sayang dan perhatianmu selama ini;
12. Saudara-saudaraku di rumah dari yang muda sampai yang tertua, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian hingga saya dapat menyelesaikan studi sesuai dengan yang diharapkan;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan pahala terlimpahkan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi wacana baru dan memperluas cakrawala pandang mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Mei 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teoritik	12
2.3.1 Pengertian Tindak pidana	12
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	14
2.3.3 Pengertian Perkosaan	15
2.3.4 Pengertian Saudara	20

2.3.5 Pengertian Perlindungan Anak	21
2.3.6 Pengertian Korban	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Perkosaan Antara Saudara Sekandung dalam Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.	27
3.2 Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Kaitannya Dengan Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.....	33
3.3 Kajian	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pengantar konsultasi kepada Kejaksaan Negeri Jember
- Lampiran 2 : Surat pengantar untuk mendapatkan perkara kepada Kejaksaan Negeri Jember
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Kejaksaan Negeri Jember
- Lampiran 4 : Visum Et Repertum Nomor: 800/881/436.72/2004 atas nama Resiwigatingtyas
- Lampiran 5 : Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-165/JEMBER/09/2004
- Lampiran 6 : Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara: PDM-165/JEMBER/09/2004
- Lampiran 7 : Petikan Putusan Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.



RINGKASAN

Kejahatan seksual secara kuantitatif dan kualitatif mengalami peningkatan. Pelaku dan korban dari kejahatan ini pun sangat beragam, bahkan siapa saja dapat menjadi pelaku dan korban termasuk kasus perkosaan antara saudara sekandung. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu kejahatan seksual yang merupakan dampak dari modernisasi dalam masyarakat yang semakin berkembang, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Di dalam KUHP tindak pidana perkosaan yang masih saudara sekandung tidak diatur secara jelas dan hanya dimasukkan dalam delik perkosaan biasa. Selain itu, kejahatan tersebut akan membawa dampak kerugian bagi korbannya yang akan berpengaruh baik pada fisik maupun mental terutama pada korban anak-anak. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan secara khusus.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan membahas permasalahan tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung dan mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak.

Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisa, atau membahas permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan metode bola salju dan metode sistematis. Di antara keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung, di dalam KUHP tidak terdapat pengertian perkosaan antara saudara sekandung. KUHP hanya mengatur perkosaan secara umum yaitu dalam pasal 285. Demikian pula dalam

Undang-undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang perkosaan antara saudara sekandung. Dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, putusan hakim cenderung meringankan terdakwa. Unsur “saudara sekandung” yang menjadi hal yang memberatkan terdakwa kurang dilihat oleh hakim. Hakim lebih banyak melihat bahwa terdakwa masih anak-anak. Sehingga putusan hakim kurang memberikan keadilan kepada korban. Sedangkan perlindungan yang dapat diberikan kepada anak korban perkosaan antara saudara sekandung berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak dapat berupa perlindungan dalam bidang hukum dan perlindungan dalam bidang sosialnya. Perlindungan dalam bidang sosialnya meliputi upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan perlindungan dalam bidang hukum meliputi larangan bersetubuh dan berbuat cabul pada anak dengan ancaman pidana baik berupa denda atau pidana penjara.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, walaupun tidak terdapat aturan khusus tentang incest, sebaiknya bagi penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak perkosaan antara saudara sekandung dengan korban anak harus menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak. Karena Undang-undang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak khususnya ancaman pidananya, selain lebih berat dari KUHP juga terdapat pidana minimum dan denda. Selain itu, dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung, sebaiknya tidak hanya diberikan kepada korban aktual tetapi juga diberikan kepada korban potensial. Selain itu sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu (*offender-centered*), difokuskan kepada pelaku saja (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Sehingga diperlukan suatu sistem yang juga memperhatikan korban.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. masalah ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Diantara masalah yang dihadapi oleh manusia dan perlu perhatian khusus adalah kejahatan seksual. Menurut Wahid dan Irfan (2001:25), masalah kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut di kategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Terjadinya suatu modus kejahatan seksual di tengah masyarakat dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Demikian ini karena berkaitan dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, pelaku dengan lingkungan sosialnya, antara informasi yang berhasil diserap masyarakat dan kemampuan memilah-milah dari masyarakat itu sendiri terhadap kejahatan yang telah terjadi atau sedang menjadi fenomena. Di samping kondisi perkembangan dan serangan budaya, realitas perekonomian dan transformasi nilai-nilai yang mengikuti perkembangan masyarakat. Misalnya reaksi sosial yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan perkembangan kejahatan dan penanganan secara hukum terhadap tindakan melanggar hukum karena diasumsikan bahwa penegakan hukum itu belum menjembatani aspirasi korban selaku pencari keadilan.

Salah satu bentuk kejahatan yang menyerang kepentingan hukum rasa kesusilaan manusia adalah tindak pidana perkosaan yang secara limitatif diatur dalam pasal 285 KUHP. Seperti halnya kejahatan yang lain maka tindak pidana perkosaan merupakan suatu kejahatan yang telah lama ada dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang meresahkan

bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan ini.

Banyak orang cemas karena kejahatan seksual secara kuantitatif dan kualitatif mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, yang membawa perubahan pada budaya bangsa Indonesia. Pelaku dan korban dari kejahatan seksual ini pun sangat beragam, bahkan siapa saja dapat menjadi pelaku dan korban termasuk perkosaan yang terjadi dalam keluarga yang dilakukan antara saudara sekandung. Perkosaan dalam keluarga tidak terkecuali perkosaan antara saudara sekandung telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga.

Menurut Suryani dan Wurdani (dalam Wahid dan Irfan, 2001:75), berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hal perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban (*Secondary Victimization*).

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Alkostar (dalam Wahid dan Irfan, 2001:74), dalam kasus perkosaan misalnya, posisi wanita selalu pada pihak yang dilematis, karena kalau menuntut jalur hukum pidana mengandung konsekuensi selain sering berbelit-belit juga dia merasa malu kalau terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak. Selain dari itu, sistem

pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, jadi posisi wanita tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Selain itu KUHP tidak mencantumkan pidana minimum kepada pelaku. Pelaku dipidana seperti pelaku kejahatan perkosaan atau pencabulan lainnya. Kasus perkosaan antara saudara kandung tidak seperti kasus perkosaan lainnya, pelaku merupakan keluarga dari korban sendiri, yang seharusnya menjaga atau membimbingnya.

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya korban perkosaan yang tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Sehingga dampak perkosaan akan semakin berat terasa oleh korban perkosaan yang masih anak-anak dan pelaku sendiri adalah saudara kandungnya sendiri. Demikian pula halnya kasus perkosaan dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr. dimana korban perkosaan adalah adik kandung pelaku sendiri yang masih anak-anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak mengatur tentang perkosaan antara pelaku dan korban yang masih saudara kandung. Sehingga di dalam penyelesaian perkaranya, pelaku didakwa dengan pasal perkosaan, persetubuhan atau pencabulan biasa. Apalagi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jauh di bawah ancaman pidananya. Melihat hal demikian, rasanya dinilai kurang memberikan keadilan kepada korban. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku yang sangat ringan tersebut akan menciptakan ketidakadilan bagi diri si korban mengingat dampak negatif yang ditimbulkan setelah terjadinya perbuatan ini sangat besar, baik dampak sosial, dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dampak sosial yang dimaksud adalah cap atau label yang diberikan masyarakat kepada korban sebagai seorang yang telah ternoda tidak akan pernah bisa hilang untuk selamanya, kemudian juga halnya masyarakat menganggap korban tidak suci lagi sehingga akan mengganggu masa depan korban. Apalagi korban perkosaan ini merupakan saudara kandung dari pelaku sendiri, ditambah lagi bahwa korban perkosaan masih anak-anak. Sehingga penderitaan yang dialami korban yang masih anak-anak terasa lebih berat daripada korbannya orang dewasa dan pelakunya orang lain.

Terlepas dari semua permasalahan di atas, bahwa korban perkosaan tidak hanya mengalami kerugian fisik saja tetapi juga kerugian batin (non fisik) yang tidak ada gantinya sama sekali karena telah merusak harga diri korban untuk seumur hidupnya. Dari semua kerugian dan beban yang diderita serta dampak yang akan diterima korban, sebaliknya pelaku perkosaan hanya akan dijatuhi hukuman penjara yang sangat tidak sebanding dengan kerugian fisik maupun non fisik yang diderita dan dialami korban. Jika ditelaah lebih dalam lagi, apakah sudah pantas atau layak hukuman yang diterima pelaku.

KUHP sudah mengatur masalah kejahatan seksual baik perkosaan, persetubuhan maupun pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Akan tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) yang mengatur perlindungan anak lebih khusus, diharapkan perlindungan yang diberikan lebih nyata dan terasa oleh anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan khususnya perkosaan dalam keluarga yaitu antara saudara sekandung.

Upaya mengkaji tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung merupakan suatu hal yang relevan, mengingat perkosaan antara saudara sekandung dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur dan hanya dimasukkan pada delik perkosaan biasa, demikian pula perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan belum optimal. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengambil judul **“STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SAUDARA SEKANDUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung dalam kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr?

2. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak kaitannya dengan Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung dalam kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak kaitannya dengan perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah, membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:97).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari teks otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh baik dari literatur atau buku-buku, majalah, jurnal yang relevan dengan keperluan dalam penulisan ini (Hadjon, 1997:5).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Metode bola salju

Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penulisan, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.

b. Metode sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklarifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah (Hadjon, 1997:14).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, artinya suatu cara memperoleh gambaran secara singkat suatu permasalahan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang diperoleh (Soekanto, 1990:82).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta dalam penulisan skripsi ini adalah seperti dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-165/JEMBER/09/2004 atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Refy Sandy Tristian
Tempat Lahir : Jember
Umur / tanggal lahir : 15 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Gumuk Kacir, Ds Balung Kidul,
Kec Ambulu, Kab Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SLTA (masih sekolah)

Sedangkan korban dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-165/JEMBER/09/2004 adalah :

Nama Lengkap : Rezzy Wigatining Tyas
Tempat Lahir : Jember
Umur / tanggal lahir : 10 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Gumuk Kacir, Ds Balung Kidul,
Kec Ambulu, Kab Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (masih sekolah)

Adapun kronologis kejadian pencabulan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004 sekitar pukul 06.30 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Dsn

Gemuk Kacir, Ds Balung Kidul, Kec. Ambulu, Kab. Jember. Atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember. Pagi itu ketika Refy Sandy Tristian sedang berada di rumahnya yang kemudian Refy Sandy Tristian melihat adiknya Rezzy Wigatining Tyas baru bangun tidur yang hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, melihat hal yang demikian, kemudian timbullah nafsu birahi Refy Sandy Tristian. Selanjutnya Refy Sandy Tristian mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun Rezzy Wigatining Tyas menolak ajakan tersebut, dengan alasan bahwa Refy Sandy Tristian masih bersaudara dengan Rezzy Wigatining Tyas. Tetapi Refy Sandy Tristian tidak menghiraukan ucapan Rezzy Wigatining Tyas. kemudian celana dalam Refy Sandy Tristian dilepaskan sendiri dan celana dalam Rezzy Wigatining Tyas warna abu-abu ditarik oleh Refy Sandy Tristian sampai ke lutut. Tetapi pada saat itu juga Rezzy Wigatining Tyas berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan persetubuhan, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina Rezzy Wigatining Tyas dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga Refy Sandy Tristian mengeluarkan air mani. Setelah itu Refy Sandy Tristian pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr. H. Moerad, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung – Jember, perbuatan Refy Sandy Tristian pada Rezzy Wigatining Tyas, menyebabkan dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka ± 2 cm, selaput keperawanan (Hymen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00. sedangkan dari kesimpulan diagnosa menyebabkan robekan selaput keperawanan yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan Refy Sandy Tristian yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap adiknya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Refy Sandy Tristian dengan dua dakwaan yaitu :

a. Kesatu

1. Dakwaan primer

Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003.

2. Dakwaan subsidair

Terdakwa dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003.

b. Kedua

Terdakwa telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 (lima belas tahun) atau belum masanya untuk dikawini, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP.

Dari ketiga Pasal yang diancamkan kepada Refy Sandy Tristian yaitu Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 287 KUHP, yang terbukti dalam persidangan adalah Pasal 287 KUHP. Penuntut Umum menuntut Refy Sandy Tristian dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam putusan hakim, menjatuhkan pidana penjara kepada Refy Sandy Tristian selama 9 (sembilan) bulan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

b. Pasal 287 ayat (1)

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu

belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 1 angka 2

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- diskriminasi;
- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- penelantaran;
- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- ketidakadilan;
- perlakuan salah lainnya.

d. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

e. Pasal 64 ayat (1), (3)

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

f. Pasal 69 ayat (1)

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

g. Pasal 81 ayat (1), (2)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 58 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak pidana

Memberikan pengertian istilah tindak pidana sepertinya merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Karena setiap pakar/ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan delik yang kesemuanya merupakan pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS.

Belanda yang menggunakan istilah *strafbaar feit*. Demikian pula Andi Hamzah memakai istilah perbuatan pidana, bukan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*. Karenan perbuatan meliputi baik perbuatan positif maupun pengabaian. Sedangkang Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.

Menurut Simons (dalam Moeljatno, 2002:56) menyatakan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Sependapat dengan pernyataan di atas, Vos (dalam Hamzah, 1994:88) menyatakan, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Simons, Van Hamel, dan Vos semuanya merumuskan *strafbaar feit* secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.

Menurut Moeljatno (2002:54), perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tetapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam

perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan (.Moeljatno, 2002:56).

Menurut Sunardi dan Tanuwijaya (2001:1), tindak pidana adalah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tiap tindak pidana mengakibatkan timbulnya korban baik dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana maupun tidak.

Selain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan indak pidana juga digunakan istilah delik. Delik berasal dari bahasa latin *Delictum*. Menurut Abidin (dalam Hamzah, 1994:87), bahwa sebaiknya dalam mengartikan *strarbaar feit* dipakai istilah padanannya, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai istilah “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Prodjohamidjojo (1997:6), tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan baik positif maupun negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana;
 - b. akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana;
 - c. keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, dimana keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu.
2. Unsur subyektif
Yaitu yang dalam hal ini kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana. Tentang pengertian kesalahan ini tidak dijumpai dalam KUHP, menurut Hamel kesalahan (*schuld*) dapat diartikan sebagai suatu hubungan jiwa yang ada antara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

2.3.3 Pengertian Perkosaan

Saat ini istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang mudusnya merugikan dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap kemanusiaan dan lainnya (Wahid dan Irfan, 2001:40).

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum.

Menurut Wignjosoebroto (dalam Wahid dan Irfan, 2001:40), perkosaan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial). Demikian pula menurut Prodjodikoro (dalam Wahid dan Irfan, 2001:42), perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang

perempuan yang bukan istrinya untuk besetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa melakukan persetubuhan itu.

Sedangkan menurut Gosita (dalam Wahid dan Irfan, 2001:45), perkosaan dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Sebaliknya menurut Sugandhi (dalam Wahid dan Irfan, 2001:41), perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Dengan kata lain, pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Secara yuridis perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut. (1) barangsiapa, (2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

(4) memaksa, (5) seorang wanita (di luar perkawinan), (6) bersetubuh (Wahid dan Irfan, 2001:109).

1. Barangsiapa

Unsur "barangsiapa" dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau disimak makna pasal 2, 44, 48, 49 dan 50 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau subyek tindak pidana adalah orang atau manusia. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subyek tindak pidana adalah orang ialah: pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*, kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada orang atau manusia.

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan

Maksud dari kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak (Lamintang dalam Wahid dan Irfan, 2001:111).

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa: diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya

dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera segera melapor dan diperiksakan ke ahli/psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi.

3. Memaksa

Memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukn kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan.

4. Seorang wanita

Bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita di luar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
- b. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Dalam hal ini terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP;
- c. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yan dikenal dengan *marital rape*.

5. Bersetubuh

Menurut Tirtaamidjaja (dalam Marpaung, 1996:53), bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian

“bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Wahid dan Irfan (2001:113), persetubuhan atau persenggamaan atau penetrasi adalah bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Konkritnya ada penetrasi apabila penis masuk ke vagina dan tidak ada penetrasi atau persetubuhan bila penis masuk bukan ke vagina. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina. Sedangkan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 adalah, peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Kusumah (dalam Wahid dan Irfan, 2001:47) menyebutkan berikut ini:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superiotas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

2.3.4 **Pengertian Saudara**

Saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang seibu seayah (atau hanya seibu atau seayah saja); adik atau kakak; orang yang bertalian keluarga. Sedangkan saudara sekandung adalah saudara seibu dan seayah.

Menurut Sudarsono (1999:184), saudara adalah orang yang seibu seayah atau hanya salah satu dari keduanya baik adik atau kakak, atau orang yang memiliki pertalian keluarga (sanak). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkosaan saudara sekandung adalah perkosaan yang terjadi dalam keluarga yang antara pelaku dan korban masih seibu dan seayah.

2.3.5 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat/perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia. Hakikat pembangunan nasional, melindungi manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional (Gosita, 1993:226).

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Soemitro (1990:13), ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. bidang hukum publik;
 - b. bidang hukum keperdataan.
2. perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. bidang sosial;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang manusia, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak termasuk Undang-undang Perlindungan Anak.

Sedangkan rumusan tentang perlindungan anak adalah:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan,



penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan dengan mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan tindakan pemberian bantuan, pendampingan kepada para korban dalam penyelesaian permasalahan dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan:

1. memberikan bantuan dan mendampingi pihak korban dalam mengatasi permasalahan bersama lembaga-lembaga sosial, instansi yang berkaitan misalnya petugas pelayanan terhadap anak korban kejahatan, mendampingi pihak anak atau pihak anak sebagai korban melapor ke polisi, mencari bantuan medis pertama, menghubungi orang tuanya, keluarganya, guru dan sebagainya;
2. mendampingi atau mengusahakan pendampingan bersama oleh orang lain untuk para korban atau calon korban;
3. memberikan bantuan pertama materiil (keperluan primer);
4. mengembangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pemberian pelayanan kepada para korban bersama-sama dengan badan pemerintah maupun non pemerintah;
5. membantu memberikan motivasi berpartisipasi dalam pelayanan terhadap anak korban kejahatan sesuai kemampuan (Gosita, 1993:224).

2.3.6 Pengertian Korban

Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah sesuatu yang mudah, karena pengertian korban dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang. Demikian pula, pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain (Weda dalam Sahetapy, 1995:204).

Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa latin *Victima*. Sedangkan yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*inpairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional dilakukan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (Amrullah, 2003:61).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 menyatakan, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Separovic dalam bukunya yang berjudul "*Victimology, Studies of Victims*" memberikan pengertian korban sebagai berikut:

...those person who arrethreatned, injured or destroyed by an act or ommission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic acciden, etc) suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where peopple are also involved.

Berdasar pengertian tersebut, jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal. Yang dimaksud dengan sesuatu hal di sini dapat meliputi perbuatan orang, institusi atau lembaga, dan struktur. Selanjutnya Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula meliputi korporasi, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum, dan agama.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain, semua manusia

potensial untuk menjadi korban. Sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban (Weda dalam Sahetapy, 1995:205).

Menurut Stanciu (dalam Amrullah, 2003:61), korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, ada *Suffering* (penderitaan) dan *Injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif. Lebih lanjut, ia menulis apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh korban pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan. Konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh negara.

Menurut Fattah (dalam Weda, 1995:205) mengemukakan beberapa tipologi korban sebagai berikut:

1. *nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan;
2. *latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu;
3. *provokative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau merangsang timbulnya kejahatan;
4. *participating victims*, adalah mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban;
5. *false victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Berbeda dengan Fattah, menurut Schafer (dalam Weda, 1995:205-206), membari tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggung jawab korban sebagai berikut :

1. *unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan si penjahat;
2. *provokative victims*, adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua pihak, korban dan pelaku;
3. *precipitative victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pelaku;
4. *biologically weak victims*, adalah mereka yang memiliki bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya. Sehingga pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah dan masyarakat, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya;
5. *socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kelompok minoritas. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku dan masyarakat;
6. *self victimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homoseks, dan judi. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga merupakan korban;
7. *political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping bentuk-bentuk korban, Separovic mengemukakan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya korban, yaitu :

1. faktor personal, termasuk keadaan biologis (usia, jenis kelamin, keadaan mental) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
2. faktor sosial, misalnya imigran, kelompok minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi;
3. faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat, dan waktu.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Perkosaan Antara Saudara Sekandung dalam Kasus Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.

Membahas perkosaan merupakan masalah kita bersama. Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat atau individu korban. Perkosaan sekarang ini merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang kerap terjadi di masyarakat tidak kecuali perkosaan antara saudara kandung. Kasus perkosaan yang masih saudara sekandung sangat meresahkan kehidupan masyarakat karena tidak seperti kejahatan seksual lainnya, pelaku perkosaan ini adalah orang yang masih keluarga dengan korban. Sangat biadab sekali ketika seorang kakak tega memperkosa adiknya sendiri seperti dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr. Keadaan ini menandakan rusaknya moral dalam keluarga. Sebuah keluarga tidak lagi dapat memberikan rasa aman kepada anggota keluarganya, terutama kepada anak-anaknya.

Situasi yang demikian, dalam konteks kekerasan yang terjadi atas perempuan dan anak-anak, tentu saja sangat merugikan korban. Lembaga keluarga yang diciptakan masyarakat untuk mengatur hubungan mesra antar anggotanya telah rusak di dalamnya.

Perkosaan merupakan kejahatan seksual yang di dalam KUHP dapat dimasukkan pada kejahatan kesusilaan dan dapat dikelompokkan pada tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan dan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak, yaitu perkosaan, pencabulan dan persetubuhan. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang perkosaan, pencabulan dan persetubuhan di dalam KUHP adalah:

1. Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2. Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Pasal 287 ayat (1)

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

5. Pasal 290

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1 e. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2 e. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

3 e. barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakuakn pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

6. Pasal 291 ayat (1), (2)

(1) kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 186, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.

7. pasal 293 ayat (1)

barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

8. pasal 294 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berdasarkan pasal-pasal di atas tidak terdapat pengertian tentang perkosaan antara saudara sekandung, pasal-pasal di atas hanya mengatur tentang perkosaan, persetujuan dan pencabulan secara umum tidak menyebutkan antara pelaku dan korban masih saudara sekandung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilai punya kelemahan mendasar. Sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku tindak pidana perkosaan khususnya perkosaan antara saudara sekandung.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangring pelaku tindak pidana perkosaan mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban tindak pidana perkosaan.

Secara yuridis perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan perkosaan secara umum, tidak menyebutkan spesifikasi tentang pelaku dan korban perkosaan apakah masih saudara sekandung atau tidak. Selain itu juga tidak menjelaskan bahwa antara pelaku dan korban orang dewasa atau masih anak-anak. Demikian pula sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan selera yang menjatuhkan vonis yaitu hakim. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa korban perkosaan belum mendapat perlindungan dari putusan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku.

Diketahui bahwa dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr selain antara pelaku dan korban masih saudara sekandung, pelaku dan korban juga masih anak-anak. Sehingga dalam ini jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, pertama, primair dan subsidair dengan pasal 81 ayat (1), (2) Undang-undang Perlindungan Anak (*Lex specialis*). Kedua, dengan pasal 287 ayat (1) KUHP (*Lex generalis*). Jaksa penuntut umum tidak menggunakan pasal 285 KUHP.

Undang-undang Perlindungan Anak pun tidak mengatur perkosaan antara saudara sekandung. Dalam undang-undang Perlindungan Anak hanya mengatur tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak secara umum (pasal 81 ayat

(1), (2) dan pasal 82), tidak menyebutkan anak tersebut masih saudara sekandung dengan pelaku.

Idealnya, usaha penegakan hukum yang baik harus selalu rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat. Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian bagi korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun kenyataannya, dalam penerapan hukum sering dijumpai adanya putusan pengadilan yang jauh lebih ringan dari ketentuan ancaman pidananya. Penjatuhan pidana dari hakim merupakan hak prerogatif hakim itu sendiri dimana dalam KUHP dan KUHP sendiri tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai dalam menentukan berat-ringannya pidana. Tetapi dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, seharusnya perlu diperhatikan dari sifat kejahatannya perbuatan yang dilakukan terdakwa. Yaitu perbuatan memperkosa, dimana perkosaan yang dilakukan terdakwa berbeda dengan perkosaan lainnya, yaitu memperkosa adik kandungnya sendiri. Sebelum penjatuhan putusan, hakim menyebutkan alasan-alasan/hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Adapun alasan yang meringankan terdakwa dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr adalah:

- a. terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan orang tua korban sendiri yang juga merupakan orang tua terdakwa;
- c. terdakwa masih anak-anak dan masih dapat dibina kembali.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah:

- perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tidak terpuji dimana yang disetubuhi adalah adik kandungnya sendiri.

Melihat putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) bulan. Putusan hakim tersebut tidak memperberat hukuman terdakwa tetapi cenderung meringankan terdakwa. Hakim hanya melihat bahwa pelaku masih anak-anak dan perbuatannya telah dimaafkan, hakim seharusnya

melihat sifat dari kejahatan. Karena Perkosaan antara Saudara sekandung merupakan kejahatan yang berbeda dengan perkosaan biasanya. Demikian pula dampak yang dirasakan korban, juga berbeda dengan korban perkosaan lainnya. menurut Widyarini (www.kompasCyber-Media18/02/2005), ada dua dampak yang dirasakan oleh korban perkosaan dalam keluarga termasuk korban perkosaan antara saudara sekandung yaitu dampak fisik dan dampak psikologis:

1. Dampak fisik

Reaksi fisik yang muncul berbeda-beda, antara lain: nafsu makan menurun, susah tidur, mual, sakit kepala, lelah, rasa sakit di daerah perut, rasa tidak enak di daerah sekitar alat kelamin dan merasa pembengkakan di sekujur tubuh. Korban dapat juga merasakan sakit pada satu tempat tertentu di tubuhnya, biasanya di daerah dimana terjadi tekanan yang hebat.

2. Dampak psikologis

Reaksi emosional yang paling banyak terlihat adalah ketakutan, cemas dan gelisah. Mereka mengalami stress yang amat sangat akibat takut terluka fisik, takut dianiaya bahkan takut dibunuh. Selain itu mereka juga merasa dihina, merasa diri tidak normal, merasa bersalah, merasa kotor, berdosa, tidak berguna, malu, menyalahkan diri sendiri, menangis bila teringat peristiwa tersebut, mudah marah dan merasa tak berdaya.

Selain itu dalam buku *Working with Rape Survivors* (http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php), disebutkan bahwa dampak yang sulit dilupakan korban adalah dampak lanjutan. Dampak ini bisa berkepanjangan bahkan bisa sampai seumur hidup korban. Korban akan terus berusaha melupakan/menghilangkan peristiwa perkosaan yang telah dialami pengalaman buruknya dari alam sadar mereka. Korban bisa terserang depresi, fobia (rasa takut terhadap sesuatu) misalnya fobia bila sendirian. Anak korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat akan merasakan dorongan bunuh diri. Dampak ini dipastikan akan mereduksi kualitas kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan anak.

Sehingga dalam hal ini, unsur “masih saudara sekandung” yang menjadi unsur yang memberatkan terdakwa seharusnya diimplementasikan dalam putusan

hakim. Dengan demikian putusan pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku dapat memberikan keadilan kepada korban.

3.2 Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Saudara Kandung Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Kaitannya dengan Perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr.

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Anak-anak seringkali menjadi korban, bahkan ada kesan berbagai kasus pelanggaran hak atau kekerasan terhadap anak tampak makin kerap terjadi di berbagai daerah dan komunitas.

Menurut Suyanto (2003:15), Secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan umum dan sebagainya.

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau

bertindak sadis serta meninggalkan seseorang-termasuk mereka yang teegolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus perkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.

Keempat, jenis kekerasan ekonomi, yakni terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Perkosaan antara saudara kandung merupakan kekerasan terhadap anak yang masuk pada kelompok kekerasan seksual, yang disebabkan oleh banyak faktor. Adapun penyebab atau pemicu timbulnya perkosaan antara saudara sekandung (incest) adalah pengaruh aspek struktural (Widyarini, www.kompascyber-media), yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas.

Adapun faktor-faktor struktural tersebut antara lain adalah:

1. Konflik budaya

Seperti kita ketahui, perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma bangsa Indonesia. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui

tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual dalam keluarga serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya. Demikian pula dalam kasus perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, bahwa pelaku yang masih anak-anak melakukan pencabulan kepada adiknya sendiri karena terpengaruh film porno yang pernah ditontonnya.

2. Kemiskinan

Meskipun perkosaan dalam keluarga dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan kejahatan ini. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Kita tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multi fungsi. Tak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orang tuanya sering tidak ada batasnya lagi. Ayah yang tidak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya perkosaan kala ada kesempatan. Seperti halnya dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, keluarga korban merupakan keluarga yang dapat digolongkan keluarga tidak mampu. Dimana pada saat terjadi perkosaan korban dan pelaku ditinggal merantau oleh kedua orang tua mereka untuk mencari nafkah.

3. Pengangguran

Pengangguran juga merupakan salah satu penyebab perkosaan dalam keluarga (*incest*). Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luar rumah pun butuh

biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.

Walaupun perkosaan antara saudara kandung masuk pada kekerasan seksual tetapi dampak yang dirasakan oleh korban adalah dapat berupa fisik dan psikis. Akan tetapi, dampak yang biasanya sulit dihilangkan adalah dampak psikis yang dirasa korban perkosaan. Sehingga diperlukan suatu perlindungan dan peran serta dari semua lapisan masyarakat.

Menurut Suyanto (dalam Wahid dan Irfan, 2001:78), anak-anak korban perkosaan termasuk korban perkosaan antara saudara kandung adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, apabila tidak tahan maka akan bunuh diri. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan yang konkrit dan nyata terhadap anak korban perkosaan.

Mengkaji perlindungan korban, dasar filosofisnya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini berarti, negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Amrullah, 2003:1-2). Kaitannya dengan korban perkosaan antara saudara kandung, pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal).

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Mengenai perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak tetapi termasuk perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan hukum yang berpijak. Demikian juga terhadap anak korban perkosaan antara saudara sekandung seperti dalam perkara Nomor:

665/PID.B/2004/PN.Jr, perlindungan yang diberikan harus bisa menyentuh dan dapat dirasakan oleh korban.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan penegak hukum untuk menjaring pelaku kejahatan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut (arief, 1998:55), perlindungan korban di dalam hukum pidana positif saat ini, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Menangani anak-anak yang menjadi korban perkosaan antara saudara sekandung harus dilakukan dengan hati-hati, sabar dan benar-benar mempertimbangkan dampak negatif-positif dari alternatif pilihan penanganan yang akan dikembangkan. Membawa kasus ke meja hijau dan memproses pelaku menurut prosedur hukum yang berlaku memang tidak terhindarkan dan terpaksa harus dilakukan, karena sistem yang ada mengharuskan hal itu terjadi. Tetapi, sejak awal harus disadari bahwa penyelesaian secara hukum terhadap kasus perkosaan tidaklah otomatis menyelesaikan persoalan yang tengah dan bakal



dihadapi korban. Dalam penanganan kasus perkosaan, justru tahapan yang terpenting tetapi sekaligus riskan adalah pada proses rehabilitasi dan pendampingan terhadap korban hingga dapat dicapai satu titik dimana korban benar-benar menjadi tegar, menemukan lingkungan sosial yang baru yang membuat ia memperoleh kembali kepercayaan diri.

Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan terhadap anak korban perkosaan antara saudara sekandung, selain penjatuhan pidana yang setimpal kepada pelakunya, juga perlindungan dalam kehidupan sosialnya. Undang-undang Perlindungan Anak dalam pasal 59 telah menyatakan dengan jelas tentang perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana khususnya kejahatan seksual. Bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Soemitro (1990:13), perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan bidang hukum keperdataan (perdata).
2. perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang manusia, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak termasuk Undang-undang Perlindungan Anak.

Demikian juga perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dalam hal ini korban perkosaan antara saudara sekandung, berdasarkan Undang-undang

Perlindungan Anak mendapatkan perlindungan baik dalam bidang sosialnya maupun dalam bidang hukum.

1. Perlindungan dalam bidang sosial

Perlindungan dalam bidang ini dapat dilihat pada pasal 64 ayat (1), (3) dan pasal 69 ayat (1).

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Seorang anak korban perkosaan antara saudara sekandung harus mendapatkan rehabilitasi nama dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Bahwa kejadian pencabulan tersebut bukan karena kesalahan dan kemauan dirinya, tetapi karena dipaksa. Anak korban perkosaan antara saudara kandung janganlah sampai disalahkan atau di"cap" serta mendapatkan stigma atau label

sebagai perempuan yang ternoda, perempuan kotor. Bahkan anak korban tindak pidana khususnya korban incest harus dihindari dari pemberitaan dirinya dalam pers. Karena pers biasanya menjadikannya sebagai objek jual, yang kadang-kadang pemberitaannya tidak memperhatikan perasaan, harkat dan masa depan anak. Pihak korban lebih ditempatkan sebagai sasaran empuk untuk mencari keuntungan.

Selain itu anak korban perkosaan antara saudara sekandung juga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dirinya terkait kedudukannya sebagai saksi korban. Adapun hak-hak anak sebagai saksi korban adalah:

- b. hak untuk dilayani karena penderitaan fisik dan mental, terutama penderitaan mentalnya;
- c. hak untuk didahului di dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;
- d. hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Sesuai dengan pernyataan di atas, Kusumah (1986:52) menyatakan, anak yang menjadi korban mempunyai hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

1. Sebelum persidangan
 - a. hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
 - b. hak diperhatikannya laporan yang disampaikan dengan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan;
 - c. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan kekerasan);
 - d. hak untuk mendapatkan pendamping penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

- e. hak untuk mendapatkan fasilitas, ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi, dan korban.
2. Selama persidangan
 - a. hak untuk mendapatkan fasilitas menghadiri sidang sebagai saksi/korban;
 - b. hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
 - c. hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan kekerasan);
 - d. hak untuk menyatakan pendapat;
 - e. hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, penderitaan;
 - f. hak untuk memohon persidangan tertutup.
 3. Setelah persidangan
 - a. hak mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan kekerasan);
 - b. hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.

Perlindungan saksi korban ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan korban sekaligus sebagai saksi supaya lebih mudah untuk memperoleh akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*).

Sedangkan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan termasuk korban perkosaan antara saudara kandung merupakan tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (pasal 76 huruf a Undang-undang Perlindungan Anak).

2. Perlindungan dalam bidang hukum

Perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual termasuk korban perkosaan antara saudara kandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah meliputi larangan bersetubuh dan berbuat cabul pada anak, ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak membatasi apakah perbuatan tersebut dilakukan pada anak sendiri, saudara

sendiri atau tidak, jadi perlindungan tersebut berlaku secara umum terhadap semua anak tidak terkecuali anak korban perkosaan antara saudara sekandung.

Larangan untuk bersetubuh pada anak, pasal 81 mengatur hal ini yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Larangan berbuat cabul terhadap anak, mengenai hal ini diatur dalam pasal 82 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan pasal-pasal di atas anak sebagai korban perkosaan antara saudara sekandung seperti dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, sekiranya dapat dilindungi baik secara yuridis maupun non yuridis sehingga anak korban perkosaan antara saudara sekandung dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

3.3 Kajian

Sebagai suatu kenyataan sosial bahwa, masalah kejahatan seksual termasuk perkosaan antara saudara sekandung tidak dapat dihindari akibat dari perkembangan zaman. Secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang perkosaan antara saudara sekandung. Dari sekian banyak kasus perkosaan antara saudara sekandung dengan korban anak-anak yang terjadi diselesaikan dengan menggunakan pasal perkosaan, persetubuhan dan pencabulan biasa. Selain itu sedikit sekali yang menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak yang notabene dengan melihat sanksi yang diancamkan kepada pelaku lebih berat daripada KUHP. Demikian pula seperti dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr, dari ketiga pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1), pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak dan pasal 287 KUHP, yang dapat dibuktikan dalam persidangan adalah pasal 287 KUHP.

Berdasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi korban serta terdakwa di dalam persidangan, seharusnya pasal yang dapat dikenakan dan dibuktikan kepada terdakwa adalah pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bukan pasal 287 KUHP. Karena persetubuhan yang dimaksud dalam pasal 287 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan dari keterangan saksi korban disebutkan bahwa ketika saksi korban diajak bersetubuh oleh terdakwa, saksi korban jelas-jelas menolaknya.

Adapun pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Adalah seseorang sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan saksi-saksi bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah Refy Sandy Tristian. Dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan yang dimaksud adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan

perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dari saksi korban dan keterangan terdakwa dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr terbukti memenuhi unsur ini yaitu, bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan cara menindih korban.

3. Unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin walaupun yang membuka semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Sedangkang persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani.

Dengan demikian, unsur ini terbukti berdasarkan fakta dalam perkara Nomor: 665/PID.B/2004/PN.Jr yang terungkap berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, bahwa korban pada saat diajak melakukan persetubuhan tidak mau tetapi terdakwa memaksa korban membuka celana dalamnya dan mengatakan "cuman begitu saja tidak mau, ayo jangan banyak omong".

Dengan demikian, berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur seperti tersebut di atas, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan. Akan tetapi, di dalam persidangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan seperti

dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak tetapi tindak pidana persetubuhan seperti dalam pasal 287 KUHP dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan.

Melihat tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim, menurut penulis kurang memberikan keadilan. Dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa jauh dibawah ancaman pidananya dan tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa hukuman untuk anak adalah setengah hukuman orang dewasa. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang terbukti dalam persidangan memberikan ancaman pidana selama-lamanya sembilan tahun. Sehingga tuntutan jaksa penuntut umum seharusnya empat setengah tahun. Tetapi tuntutan jaksa penuntut umum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan putusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan. Tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim merupakan hak prerogatif dari jaksa maupun hakim itu sendiri. Tetapi dalam menjatuhkan hukuman dan menentukan berat ringannya selain mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis sehingga putusannya sesuai dengan kondisi pelaku, juga harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban itu sendiri. Sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pelaku juga memberikan keadilan kepada korban.

Masalah ganti kerugian diatur dalam hukum pidana formil yaitu pada bab XII pasal 98-101 KUHP. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari negara (kompensasi) dan yang dibayarkan oleh pelaku (restitusi). Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, maka pembayaran ganti kerugian dari pelaku merupakan salah satu jenis tambahan yang dapat dijalankan oleh hakim walaupun pembayaran ganti kerugian kepada anak yang menjadi korban sulit dijalankan, karena pelaku masih saudara dengan korban dan belum berpenghasilan sendiri. Selain itu, ganti kerugian yang diperkenankan adalah berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus perkosaan antara saudara sekandung jelas ketentuan ini tidak memadai, apalagi kerugian yang dialami korban sulit di ukur

dengan materi. Dengan demikian, menurut penulis hukum pidana yang akan datang konsep pemidanaannya akan berorientasi bukan hanya kepada pelaku saja tetapi juga terhadap korban.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis perkosaan di atur dalam pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP tersebut mengatur perkosaan secara umum, demikian pula dalam pasal-pasal tentang kesusilaan yang lain tidak mengatur tentang perkosaan antara saudara sekandung. Demikian halnya Undang-undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang saudara sekandung. Dalam kasus perkara Nomor:665/PID.B/2004/PN.Jr, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama, primair pasal 81 ayat (1), subsidair pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan dakwaan kedua adalah pasal 287 KUHP yang kemudian terbukti di dalam persidangan. Adapun dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa cenderung meringankan terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, hal ini tidak sebanding dengan penderitaan korban. Dalam kasus ini hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan dan korban masih anak-anak. Seharusnya hakim juga melihat bahwa unsur "masih saudara" merupakan hal yang memberatkan karena perkosaan antara saudara sekandung berbeda dengan perkosaan biasanya. Sehingga putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dapat memberikan keadilan kepada korban.
2. Perlindungan kepada anak korban perkosaan antara saudara sekandung berdasarkan KUHP belum memadai dan belum memberikan keadilan, karena perkosaan dalam KUHP bersifat umum demikian pula sanksi hukumnya bersifat abstrak. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih konkrit kepada anak korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung. Adapun bentuk perlindungan kepada anak korban tindak pidana perkosaan antara saudara



sekandung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu perlindungan dalam bidang sosial dan perlindungan dalam bidang hukum. Perlindungan dalam bidang sosialnya meliputi upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan perlindungan dalam bidang hukum meliputi larangan bersetubuh dan berbuat cabul pada anak dengan ancaman pidana baik berupa denda atau pidana penjara.

4.2 Saran

1. Sebaiknya bagi penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam menyelesaikan kasus perkosaan antara saudara sekandung dengan korban anak menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak. Karena Undang-undang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak khususnya ancaman pidananya, selain lebih berat dari KUHP juga terdapat ancaman pidana minimum dan denda.
2. Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antara saudara sekandung, sebaiknya tidak hanya diberikan kepada korban aktual tetapi juga diberikan kepada korban potensial. Baik dari sisi hukum dan peradilan yang berupa kebijakan kriminal (*criminal policy*), baik penal maupun non penal. Selain itu sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu (*offender-centered*), difokuskan kepada pelaku saja (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Sehingga diperlukan suatu sistem yang juga memperhatikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amrullah, M. Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia.
- Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 2000. *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2000*. Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kalyanamitra. 2000. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender*. Magelang : Indonesiatera.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sahetapy, J.E (Ed). 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : PT Eresco.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1985. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Wahid, Abdul dan M. Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165).

C. Artikel Internet

“perkosaan”. http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php.

“Perkosaan Dalam Pemberitaan Media dan Akibat Bagi Korban”. www.siar.endonesa.net.

“Kekerasan Seksual Pada Anak-anak di Indonesia”. www.smeru.or.id/31/01/2003.

Nilam Widayarni. “Incest, Kekerasan pada Anak”. www.kompas.com/CyberMedia/18/02/2005.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 469 /J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : K O N S U L T A S I

Jember, 17 Pebruari 2005

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri
Jember
di - J E M B E R . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : TOTOK WALEDI
NIM : 010710101002
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sumatra 105 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"INCEST DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA"

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian . Jur...Hk...Pidana..
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 469/J25.1.1/PP.9/2005 Jember, 22 Pebruari 2005
Lampiran : -
Perihal : Ijin Mendapatkan Salinan Berkas Perkara

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jember
di Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : TOTOK WALIDI
NIM : 010710101002
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sumatra 105 Jember
Keperluan : Ijin mendapatkan salinan Berkas Perkara Atas Nama Refysandi
Tristian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan secukupnya, karena
Berkas Perkara tersebut digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

Honor : D-21 / 0.5.12/Sp.1/01/2005.

Jember, 25 April 2005.

Sifat : Dinas.

Lampiran : -

Perihal : Keterangan telah melalukan
Konsultasi, Penelitian . -

KEPADA YTH.

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

JL. KEMALAMEN 37

DI -

J E M B E R

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Jember :

N a m a : TORUS MURDI
N I M : 010710101002
Program : S-1 Ilmu Hukum
A l a m a t : Jl. Sanatno 105 Jember

Telah melalukan konsultasi / penelitian dalam rangka melengkapi bahan DO-
nyumunan skripsi dengan judul " INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BERHA-
KIS (STUDI KASUS KABUPATEN KEDIRI : 05/10/01, 2001/11. 01)".

Demikian untuk menjadi berita . -



KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DI -

J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALUNG
JL. RAMBIPUJI NO. 19 TELEPON (0336) 621017
BALUNG - JEMBER

VISUM ET REPERTUM
NOMOR : 800/ 881/436.72/2004

PRO : JUSTITIA.

Pada tanggal 30 Agustus 2004 Jam 13.30 saya yang bertanda tangan dibawah ini Dokter H .M. Moerad Sp.OG, sebagai Dokter RSUD Balung, menerangkan bahwa atas permintaan dari : Polsek Balung dengan surat tertanggal : 30 Agustus 2004 Nomor : B/137/VER/VIII/2004/Polsek telah memeriksa seorang penderita, yang menurut surat tersebut diatas :

Nama : RESIWIGATININGTYAS
Umur : 10 Tahun
Bangsa : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Dusun Gumuk kacir Desa Balungkidul Kec. Balung.
Dengan kejadian : Perkosaan/perzinahan

HASIL PEMERIKSAAN

KEADAAN UMUM : Baik.

KEMALUAN : -Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka lecet \varnothing 2cm.
- Selaput keperawanan (Hyamen) mengalami sobekan baru pada jam.06.00.

KESIMPULAN

DIAGNOSA (Sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

Robek n Selaput Keperawanan.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda be mat
tajam / hawa panas / benda panas / air keras / aliran listrik / tembakan dari jarak jauh atau dekat
tenggelam / percobaan menggantung diri, benturan dengan benda keras tumpul.

Kerusakan tersebut diatas :

- A. Mengakibatkan luka berat berupa :
1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang
mendatangkan bahaya maut.
 2. Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 3. Kehilangan salah satu panca indra.
 4. K u d u n g.
 5. Gangguan daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu lamanya.
 6. L u m p u h.
 7. Keguguran atau kematian mudigah seorang perempuan.
- B. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencaharian selama :

Dr C

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencaharian.

Penderita tersebut meninggal dunia / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan
sembuh, jika sekiranya tidak ada halangan yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Demikian Visum Et Repertum lanjutan ini dibuat atas sumpah / janji sebagai dokter pada
waktu memangku jabatan saya.

Balung, Tgl. 30. Agustus. 2004.....

Dokter,



dr. H . M . Moerad Sp. OG

Nip. 140 163 176

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk : PDM-149/JEMBER/09/2004

A. Identitas Terdakwa :

1. Nama Lengkap : REFY SANDY TRISTIAN
 Tempat Lahir : Jember
 Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 1-2-1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dsn Gumuk kacir, Ds Balung kidul, Kec Ambulu, Kab Jember.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : SLTA (masih sekolah)

B. Penahanan

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan 28 September 2004.
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2004 sampai dengan 12 Oktober 2004.

C. Dakwaan

KE SATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004, sekira pukul 06.30 Wib. Atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hak Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbullah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata " Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara " ucapan REZZY WIGATINING TYAS, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapa saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata "cuman hanya begituan saja kok tidak mau", akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Reperta No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung - Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka \pm 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hympamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN pada waktu dan tempat sebagaimana terdapat diuraikan dalam dakwaan ke satu primair diatas, dengan serangkaian lebih lanjut dan membuju ke arah melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbullah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata " Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara " ucapan REZZY WIGATINING TYAS, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapa saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata "cuman hanya begituan saja kok tidak mau", akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan tersebut, namun

kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung – Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka \pm 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002

ATAJ :

KE DUA

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ke satu primair diatas, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 th atau belum masa untuk dikawini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbullah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata “ Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara “ ucapan REZZY WIGATINING TYAS, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapa saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata “cuman hanya begituan saja kok tidak mau”, akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung – Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka \pm 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

Jember, 5 Oktober 2004.

Penuntut Umum

WILHELMINA MANUHUTU, SH.

Ajun Jaksa Nip. 230025737

SURAT TUNTUTAN

No. Reg.Perkara : PDM-165/JEMBER/09/2004

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : REFY SANDY TRISTIAN
 Tempat Lahir : Jember
 Umur / tanggal lahir : 15 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dsn Gumuk kacir, Ds Balung kidul , Kec Ambulu , Kab Jember.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : SLTA (masih sekolah)

Berdasarkan Penetapan Hakim/Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jember pada 6 Oktober 2004 Nomor : 665/Pen.Pid/2004/PN.Jr, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Jember tanggal 6 Oktober 2004, Nomor : B- 652/0.5.12.3/Ep.2/10/2004, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KE SATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004, sekira pukul 06.30 Wib. Atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbulah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata " Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara " ucapan REZZY WIGATINING TYAS, terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata "cuman hanya begituan saja kok tidak mau", akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp.OG, dokter pada RSUD Balung - Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka ± 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Liagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ke satu primair diatas, dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbulah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata " Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara " ucapan REZZY WIGATINING TYAS, terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata "cuman hanya begituan saja kok tidak mau", akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp.OG, dokter pada RSUD Balung - Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka ± 2 cm.

- Selaput kenerawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002

ATAU :

KE DUA

Bahwa ia terdakwa REFY SANDY TRISTIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ke satu primair diatas, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masa untuk dikawini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian pada pagi harinya terdakwa melihat adiknya REZZY WIGATINING TYAS baru bangun tidur yang mana adiknya hanya memakai kaos singlet dan celana dalam saja, kemudian timbullah nafsu birahi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak adiknya untuk melakukan persetubuhan namun REZZY WIGATINING TYAS menolak ajakan tersebut, dengan kata-kata " Jangan lakukan persetubuhan kita masih saudara " ucapan REZZY WIGATINING TYAS, terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi REZZY WIGATINING TYAS sambil berkata "cuman hanya begituan saja kok tidak mau", akhirnya celana dalam terdakwa dilepaskan sendiri dan celana dalam REZZY WIGATINING TYAS warna abu-abu, terdakwa tarik sampai ke lutut dan saat itu juga REZZY WIGATINING TYAS berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya di dalam lubang vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung – Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka \pm 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi REZZY WIGATINING TIYAS binti WAGINEM

Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004 di Dsn.Gumuk Kacir, Ds. Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, saksi telah disetubuhi oleh terdakwa sekira pukul 07.30 Wib di rumah neneknya di Dsn.Gumuk Kacir, Ds. Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember.
- Bahwa benar saat itu sedang nonton TV didalam kamar, melihat saksi yang hanya menggunakan kaos singlet dan celana dalam saja.
- Benar saat itu juga terdakwa ngomong pada saksi, ayo kita main cabul-cabulan yuk, namun saksi tidak mau dan saksi mangatakan pada terdakwa "jangan mas, kita masih saudara, dengan orang lain saja" jawab terdakwa "cuman beitu" saja tidak mau, ayo jangan banyak omong".
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyuruh saksi membuka celana dalamnya, setelah itu terdakwa menindih memasukkan kemaluannya didalam lubang vagina saksi.
- Bahwa benar saat itu kemaluan terdakwa masuk dalam lubang vagina saksi dan dirasakan oleh saksi namun sakit dan saksi hanya menagis saja.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sangat terburu-buru karena ketakutan, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi.
- Bahwa benar setelah mandi, terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan ngomong siapa-siapa".
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi beritahu pada Bu Leknya kalau saksi sudah datang bulan dan sudah memakai softeks, karena har' itu juga saksi telah mengalami pendarahan tapi sedikit saja.
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak ikut gerak jalan karena saksi sedang datang bulan kemudian teman saksi melaporkan kepada ibu Sadiyatun kalau saksi sedang datang bulan, kemudian Ibu Sadiyatun beritahu pada Ibu Sutini "ini gimana, kok saksi korban sudah datang bulan lagi". Karena Ibu Sadiyatun curiga maka langsung membawa terdakwa ke RSU Balung. Setelah di periksa oleh Dokter, RSUD Balung, pihak RSUD Balung mengatakan laporan saja kejadian ini pada Polisi karena pendarahan yang dialami oleh saksi bukan karena mens.
- Bahwa benar kejadian tersebut akhirnya dilaporkan oleh Bu Sutini pada Polsek Balung.
- Bahwa benar saat itu saksi ke rumah sakit bersama Ibu Sadiyatun dan Ibu Sutini.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di RSUD Balung hanya satu kali.
- Bahwa benar saksi hanya di setubuhi 1 (satu) kali saja oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu tapi sedikit-sedikit.
- Bahwa benar saksi pernah tahu kalau terdakwa pernah nonton VCD Porno.
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUTINI

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap REZZY WIGATINING TYAS yang masih dibawah umur yakni berumur 10 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh saksi korban REZZY WIGATINING TYAS kau telah datang bulan dan saksi percaya hal itu dan kemudian guru SD nya mengatakan kalau saksi korban REZZY WIGATINING TYAS datang bulan lagi, selanjutnya saksi menaruh curiga dan akhirnya saksi bersama Guru SD saksi SAYIDATUN memeriksakan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS ke RSUD Balung dan oleh pihak RSUD Balung, saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi korban REZZY WIGATINING TYAS berada dan diperiksa di polsek Balung, saksi korban REZZY WIGATINING TYAS mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa, pada saksi
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS, pada saat kejadian tersebut dirumah tempat tinggal saksi korban REZZY WIGATINING TYAS tidak ada orang karena neneknya yang bernama PONIRA sedang belanja sehingga pada saat itu dirumah hanya saksi dan terdakwa.
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PONIRA

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap REZZY WIGATINING TYAS yang masih dibawah umur yakni berumur 10 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh saksi korban REZZY WIGATINING TYAS kau telah datang bulan dan saksi percaya hal itu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban REZZY WIGATINING TYAS mengalami pendarahan karena telah disetubuhi oleh terdakwa setelah saksi korban REZZY WIGATINING TYAS memberikan keterangan pada saat diperiksa di kepolisian.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi tidak ada dirumah, sehingga pada saat itu dirumah hanya saksi korban dan terdakwa.
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SAYIDATUN

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap REZZY WIGATINING TYAS yang masih dibawah umur yakni berumur 10 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2004, saksi mendengar informasi kalau saksi korban REZZY WIGATINING TYAS telah datang bulan dan seminggu kemudian saksi kembali mendapat informasi kalau saksi korban REZZY WIGATINING TYAS mengalami datang bulan lagi, sehingga saksi menaruh curiga, selanjutnya saksi memanggil saksi SUTINI dan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS ke kantor dan menanyakan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS.
- Bahwa benar ketika saksi hendak membawa ke RSUD balung guna memeriksakan keadaan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS, saksi korban REZZY WIGATINING TYAS mengatakan kalau ia mengalami pendarahan karena telah disetubuhi oleh orang yang tidak ia kenal disawah.
- Bahwa benar setelah berada di RSUD Balung, saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar pada saat diperiksa di kepolisian, saksi korban REZZY WIGATINING TYAS mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa.
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

B. ALAT I UKTI SURAT

Surat dalam perkara ini berupa Visum Et Repertum No 800/881/436.72/2004, tanggal 30 Agustus 2004, yang dibuat oleh dr H. MOERAD, Sp. OG, dokter pada RSUD Balung – Jember, telah memeriksa seorang penderita yaitu :

Nama : REZZY WIGATINING TYAS
 Umur : 10 tahun
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Dsn Gumuk Kacir Ds Balung Kidul Kec Balung Kab Jember

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dinding kiri vulva dekat lubang masuk vagina terdapat luka \pm 2 cm.
- Selaput keperawanan (Hypamen) mengalami sobekan baru pada jam 06.00

Dan Kesimpulan Diagnosa :

- Robekan selaput keperawanan, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

C. KETFRANGAN TERDAKWA REFY SANDY TRISTIAN

Didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2004 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap REZZY WIGATINING TYAS yang masih dibawah umur yakni berumur 10 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa sebelumnya saksi korban REZZY WIGATINING TYAS berada didalam kamar sedang nonton TV dengan hanya mengenakan kaos singlet dan celana dalam serta memakai celimut, kemudian datang terdakwa dan langsung mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan namun saksi korban REZZY WIGATINING TYAS menolak dan saksi korban mengatakan jangan lakukan perbuatan ini, kita masih saudara, kalau mau melakukan perbuatan itu harus dengan orang lain”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi REZZY WIGATINING TYAS, malahan terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh saksi REZZY WIGATINING TYAS untuk melepaskan celana dalam yang dikenakan.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi REZZY WIGATINING TYAS terlentang, terdakwa naik diatas tubuh saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS dan digerakkan kearah turun naik berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penisnya.

D. ALAT BUKTI PETUNJUK :

Bahwa dari hasil persidangan telah terungkap adanya perbuatan, kejadian atau keadaan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan telah terjadi tindak pidana persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban REZZY WIGATINING TYAS yang bukan isterinya yang diketahuinya atas harus patut disangka umur saksi belum 15 tahun atau belum masanya untuk dikawini yang dilakukan terdakwa di Dsn.Gumuk Kacir, Ds.Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, yang dijadikan alat bukti petunjuk sebagai berikut :

Keterangan saksi SUTINI didepan persidangan menerangkan antara lain, saksi mengetahuinya karena saksi REZZY WIGATINING TYAS yang memberitahukan kepada saksi bahwa REZZY WIGATINING TYAS yang memakai softex karena datang bulan, dan menurut keterangan saksi, saksi merasa curiga kok anak sekecil ini sudah bisa datang bulan. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah Ibu Guru sadiyatun menemui saksi dirumahnya dan menanyakan pada saksi ada apa kok REZZY WIGATINING TYAS datang bulan lagi. karena tidak puas dengan hal tersebut maka Ibu Guru membawa REZZY WIGATINING TYAS ke RSUD Balung untuk memeriksakan datang bulan tersebut. Setelah diperiksa atas perintah RSUD Balung bahwa harus melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Dan setelah REZZY WIGATINING TYAS ditanya saksi bahwa REZZY WIGATINING TYAS mengatakan bahwa pendarahan tersebut akibat dari perbuatan terdakwa menyeturubuhinya pada 15 Agustus 2004 yang mana keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2004 pada kamalcan REZZY WIGATINING TYAS dan pendarahan tersebut dialami REZZY WIGATINING TYAS kurang lebih satu Minggu namun keluarnya sedikit-sedikit. Keterangan saksi REZZY WIGATINING TYAS menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004 di Dsn.Gumuk Kacir, Ds. Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember, saksi telah disetubuhi oleh terdakwa sekira pukul 07.30 Wib di rumah neneknya di Dsn.Gumuk Kacir, Ds. Balung Kidul, Kec.Ambulu, Kab Jember.
- Bahwa benar saat itu sedang nonton TV didalam kamar, melihat saksi yang hanya menggunakan kaos singlet dan celana dalam saja.
- Benar saat itu juga terdakwa ngomong pada saksi, ayo kita main cabul-cabulan yuk, namun saksi tidak mau dan saksi mengatakan pada terdakwa “jangan mas, kita masih saudara, dengan orang lain saja” jawab terdakwa “cuman beitu saja tidak mau, ayo jangan banyak omong”.

- Bahwa benar saat itu terdakwa menyuruh saksi membuka celana dalamnya, setelah itu terdakwa menindih meniasukkan kemaluannya didalam lubang vagina saksi.
- Bahwa benar saat itu kemaluannya didalam lubang vagina saksi dan dirasakan oleh saksi namun sakit dan saksi hanya menagis saja.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sangat terburu-buru karena ketakutan, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi.
- Bahwa benar setelah mandi, terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan ngomong siapa-siapa".
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi beritahu pada Bu Leknya kalau saksi sudah datang bulan dan sudah memakai softeks, karena hari itu juga saksi telah mengalami pendarahan tapi sedikit saja.
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak ikut gerak jalan karena saksi sedang datang bulan kemudian teman saksi melaporkan kepada ibu Sadiyahun kalau saksi sedang datang bulan, kemudian Ibu Sadiyahun beritahu pada Ibu Sutini "ini gimana, kok saksi korban sudah datang bulan". Karena Ibu Sadiyahun curiga maka langsung membawa terdakwa ke RSUD Balung. Setelah di periksa oleh Dokter, oleh pihak RSUD Balung, pihak RSUD Balung mengatakan laporkan saja kejadian ini pada Polisi karena pendarahan yang dialami oleh saksi bukan karena mens.
- Bahwa benar kejadian tersebut akhirnya dilaporkan oleh Bu Sutini pada Polsek Balung.
- Bahwa benar saat itu saksi ke rumah sakit bersama Ibu Sadiyahun dan Ibu Sutini.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di RSUD Balung hanya satu kali.
- Bahwa benar saksi pernah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu tapi sedikit-sedikit.
- Bahwa benar saksi pernah tahu kalau terdakwa pernah nonton VCD Porno.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas telah terjadi persesuaian antara perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga telah menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, yang diketahuinya atau patut disangka umur perempuan tersebut belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk kawin.

E. BARANG BUKTI.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini

D. PEMBUKTIAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sampailah kami kepada pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang kami dakwakan yaitu dakwaan ke satu primair yaitu pasal 81 UU No 23 tahun 2002 sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengar kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Ad. 1. Setiap Orang.

Adalah seseorang atau suatu badan yang dapat berbuat sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah persetubuhan terdakwa REZY SANDY KRISTIAN. Dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan sebagaimana dikehendaki Undang-undang.

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Sedangkan ancaman kekerasan berarti bahwa kekerasan itu belum dilakukan hanya berupa ancaman saja. Didalam persidangan baik keterangan saksi tidak terungkap bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi REZZY WIGATINING TYAS dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang.

Ad.3. Unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah persetubuhan yang berarti perhubungan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.

Bahwa pada saat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi REZZY WIGATINING TYAS, terdakwa telah memaksa REZZY WIGATINING TYAS "ayo kita melakukan persetubuhan yok", dengan paksaan terdakwa menyuruh REZZY WIGATINING TYAS membuka celana dalamnya, setelah itu terdakwa menindih saksi REZZY WIGATINING TYAS dan alat kelaminnya didalam lubang Vagina saksi REZZY WIGATINING TYAS sehingga REZZY WIGATINING TYAS merasa kesakitan dan menagis saat itu juga. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang.

Dengan tidak terbukti salah satu unsur pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke satu primair.

Unsur pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 yaitu :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa sebagaimana dengan dakwaan ke satu primair diatas, maka untuk dakwaan subsidiar sudah tidak terbukti unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002. untuk itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke satu subsidiar.

Unsur pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Barang siapa
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya
3. Umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk dikawin.

Ad. 1. Barang siapa

Adalah seseorang atau suatu badan yang dapat berbuat sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah persetubuhan terdakwa REFY SANDY TRISTIAN.

Dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan sebagaimana dikehendaki Undang-undang.

Ad.2. Unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya

Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ternyata terdakwa melakukan persetubuhan dengan perempuan adalah bukan isterinya melainkan adik kandungnya sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut Undang-undang.

Ad.3. Unsur umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk dikawin.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa korban REZZY WIGATINING FYAS adalah anak yang masih dibawah umur yaitu berumur 10 (sepuluh) tahun dan belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum masa untuk dikawini.

Dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan sebagaimana dikehendaki Undang-undang.

Dengan terbuktinya semua unsur yang telah kami dakwakan dalam dalam dakwaan ke dua tersebut, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenaran atas diri terdakwa REFY SANDY TRISTIAN, maka sudah sepatutnyalah terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami mengajukan Tuntutan Pidana, beberapa hal yang dijadikan pertimbangan antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan hal yang tidak terpuji, yang mana yang disetubuhi adalah adik kandungnya sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan mengakui tidak akan mengulangi lagi.
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan orang tua korban yang mereka, dimana mereka adalah adik kandung dan orang tua terdakwa sendiri.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina dan dibimbing kembali, dan terdakwa masih mempunyai masa depan dan berantusias untuk sekolah lagi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang bagi yang bersangkutan


M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REFY SANDY TRISTIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFY SANDY TRISTIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah kaos singlet warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang dikembalikan pada pemiliknya yakni REZZY WIGATINING FYAS


4. Menetapkan agar terdakwa REFY SANDY TRISTIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2004.

JAKSA PENUNTUT UMUM



WILHELMINA MANUHUTU, SH

Ajun Jaksa Nip. 230025737





PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 665 /PID. B / 2004 /PN.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa Singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REZZY SANDY TRISTIAN Tempat Lahir : Jember Umur/Tgl. Lahir : 15 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Bangsa/Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Dsn. Gumuk Kacir, Desa Balung Lidul, Kec. Balung Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar Jember

Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam RUTAN sejak Tanggal : 31 Agustus 2004 Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : Kesatu : Primer : Ps.81(1) UU No.23 Th.2002 Sub. Ps.81(2) UU No.23 Th.2002 atau Kedua : Ps.287 (1) KUHP

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : Telah membaca Berkas perkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan surat dakwaan / dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang bukti, serta mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya : Menimbang dan sebagainya : Mengingat pasal : 287 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 (KUHP) :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa : REZZY SANDY TRISTIAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN PERSETUJUAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG BIKETUALINYA BELUM DEKUR 15 TAHUN 2

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : REZZY SANDY TRISTIAN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara / kurungan selama : 9 (sembilan) bulan atau sebesar Rp. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 1 tahun atau sebesar Rp.

Menetapkan, bahwa pidana ini tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari pada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama : tahun atau sebesar Rp.


Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut : Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan / ditahan :

Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kaos singlet warna putih dan 1 buah celana dalam warna abu-abu dikembalikan kepada Demillians REZZY WIGATININGTYAE segera sesudah sidang selesai / dirampas untuk Negara / dimusnahkan

Membebaskan Biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : SENIN Tanggal : 1 NOPEMBER 2004 dengan SOEDAGIO WIROSOE-

MARTO, SH. MHUM sebagai Hakim Ketua Z A E N I, S H. dan SUTAJI, SH. MHUM masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota dengan dihadiri oleh : Z A E N I, S H. dan SUTAJI, SH. MHUM masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh : WILHELMINA MAWUSSE, S H. Penuntut Umum : R. SOEDIANTO, S H. Panitera Pengganti, serta terdakwa dengan Penasehat Hukumnya

Hakim hakim Anggota : Z A E N I, S H. SUTAJI, SH. MHUM Panitera - Pengganti : R. SOEDIANTO, S. H.



DICATAT DESINI

- Pada hari ini : SENIN Tanggal 1 Nopember 2004
- Pada hari ini : SENIN, Tanggal 1 Nopember 2004
- Pada hari ini : SENIN, Tanggal 1 Nopember 2004



Diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyrakatan Jember
 untuk dijelankan sebagaimana mestinya



Ajun Jalisa NIP. 230025737M

